



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Wolter Monginsidi Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E Lantai 1

Telp. 0541-661832, 663880, Fax 6669032 email : [dinas.pmd.kukar@gmail.com](mailto:dinas.pmd.kukar@gmail.com)  
TENGGARONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR: P- 54/DPMD.IV/400.10.3.1/6/2023

TENTANG  
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
BERBASIS RUKUN TETANGGA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yaitu memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani yang tertuang dalam Program Dedikasi Ke-3 Program Kukar Bebaya huruf e, diperlukan untuk Memperkuat kapasitas fiskal Desa dengan mengoptimalkan kebijakan specific grant (Bantuan Keuangan Khusus) kepada desa dan penguatan peran kelurahan dalam proses percepatan pencapaian target daerah, melalui pengalokasian 50 Juta Rupiah Per RT.
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, perlu menetapkan petunjuk teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);

10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi:
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga di Desa dan Kelurahan;
  2. APIP dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga;
  3. Perangkat Daerah Kecamatan yang membawahi Kelurahan dalam rangka melaksanakan proses

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;

4. Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
5. Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman dalam melaksanakan sosialisasi mekanisme perencanaan dan pengelolaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023;
6. Tenaga Pendamping Desa/Kelurahan Kukar Idaman Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas Pendampingan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
7. Pengurus RT dan Pokja dalam rangka melaksanakan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

KETIGA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 ini mengatur tentang:


1. Tata cara mekanisme perencanaan pada Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
2. Pengelolaan pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Pemerintahan Desa dan Kelurahan; dan
3. Prioritas kegiatan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KELIMA : Segala hal mengenai ketetapan standarisasi belanja barang dan jasa terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini merujuk kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal  
ditetapkannya Keputusan ini.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada tanggal 7 Juni 2023



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Assisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
7. BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR: P-  
54/DPMD.IV/400.10.3.1/6/2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
BERBASIS RUKUN TETANGGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN  
2023

**PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS RUKUN TETANGGA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2023**

**A. PENDAHULUAN**

1. Latar belakang

Bahwa untuk terlaksananya visi misi Bupati Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 pada Misi 1 Kukar Idaman, memantapkan birokrasi yang bersih, efektif dan melayani, dalam Program Dedikasi Kukar Bebaya untuk menjamin pola pembangunan terintegrasi antar wilayah dengan mempekuat kapasitas fiscal desa dan penguatan peran kelurahan dalam proses percepatan target pembangunan daerah melalui bantuan keuangan khusus pembangunan berbasis rukun tetangga.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa, maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Program Pembangunan Berbasis Rukun Tentangga Tahun 2023.

2. Maksud dan tujuan

- a. Maksudnya untuk memberikan porsi kebijakan berskala lokal tingkat rukun tetangga untuk mengatur pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan di lingkungannya yang terintegrasi dengan pembangunan desa/kelurahan dan pemerintah kabupaten pada umumnya
- b. bertujuan untuk :

- 1) Pemerataan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan pada segala bidang kehidupan terutama program Kukar Idaman, SDGs Desa, dan IDM;
- 2) Meningkatkan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Mendorong pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

### 3. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- m. Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
- p. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- q. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

## **B. PERUNTUKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BERBASIS RUKUN TETANGGA (RT)**

### **B.1. Rukun Tetangga (RT) di Desa:**

- a. Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga diberikan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Kukar Idaman dan Kemampuan keuangan daerah.

- b. Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga di Desa masuk dalam kelompok pendapatan bantuan keuangan khusus dan tidak termasuk DD, ADD, BPH dan BHPRD;
- c. Dana Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga di Desa masuk dalam APBDes, Kepala Desa selaku PKPKDes dan Perangkat Desa yang ditunjuk selaku PPKDes ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- d. PPKDes dalam melaksanakan Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga dibantu Pokja (kelompok kerja) di masing-masing RT sebagai pelaksana kegiatan.
- e. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Desa, digunakan untuk usulan kegiatan prioritas berskala lokal Desa dan merupakan kewenangan desa di bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dan Kegiatan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga.
- f. Jenis Kegiatan Program Pembangunan Berbasis RT yang dapat dilaksanakan antara lain:
  - 1) Pengadaan kendaraan bermotor bagi RT yang belum menganggarkan di tahun sebelumnya dengan ketentuan antara lain:
    - a) Kendaraan bermotor darat dengan spesifikasi kendaraan roda 2 matic/manual paling besar 125 cc;
    - b) Kendaraan bermotor darat, spesifikasi kendaraan roda 3 paling besar 150 cc;
    - c) Kendaraan bermotor air, spesifikasi perahu body/badan fiber dan atau kayu dengan ketentuan antara lain :
      - (1) Mesin tempel 15 PK;
      - (2) Mesin diesel (solar) 24 HP (khusus untuk RT di wilayah laut dan kepulauan); dan
      - (3) Mesin ketiting 15 PK,
    - d) Untuk kendaraan bermotor di Desa dilaksanakan pada Belanja Modal dengan ketentuan kepemilikan kendaraan atas nama Pemerintah Desa;
  - 2) Perawatan dan operasional kendaraan operasional RT paling banyak 7% (tujuh persen) untuk kendaraan darat dan paling banyak 11% (sebelas persen) untuk kendaraan air dari nilai pagu anggaran program berupa:

- a) Pajak tahunan kendaraan dan STNK 5 tahunan;
  - b) Bahan bakar minyak (paling banyak 15 liter/bulan);
  - c) Bahan bakar minyak untuk kendaraan air (paling banyak 30 (tiga puluh) liter/bulan;
  - d) Pemeliharaan (servis berkala), dan atau servis ringan; dan
  - e) Pergantian suku cadang.
- 3) Tambahan Insentif Pengurus RT dengan susunan organisasi RT Ketua, Sekretaris dan Bendahara, paling banyak 34,8% (tiga puluh empat koma delapan persen) dari nilai pagu anggaran program dengan rincian sebagai berikut:
- a) Ketua RT : Rp. 500.000,- per bulan;
  - b) Sekretaris RT : Rp. 500.000,- per bulan; dan
  - c) Bendahara RT : Rp. 450.000,- per bulan.
- 4) Operasional pelaksanaan kegiatan paling banyak 2% (dua persen) berupa honor kelompok kerja (Pokja), berdasarkan besaran honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan komposisi sebagai berikut :
- a) Ketua;
  - b) Sekretaris; dan
  - c) Anggota.
- 5) Administrasi dan Pelaporan RT paling banyak 3% (tiga persen) dari nilai pagu anggaran program berupa :
- a) stempel RT;
  - b) papan nama RT;
  - c) blangko RT;
  - d) infografis RT; dan
  - e) alat tulis kantor.
- 6) Kegiatan perayaan hari ulang tahun RI, sosial kemasyarakatan dan keagamaan dilingkungan RT, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai pagu anggaran program berupa:
- a) Kemerdekaan RI:
    - (1) makan minum;
    - (2) spanduk/baliho, umbul-umbul;
    - (3) asesoris perayaan;
    - (4) pembuatan gapura non permanen; dan
    - (5) dokumentasi kegiatan.

- b) Sosial kemasyarakatan antara lain Saprass rukun kematian (kain kafan, papan dan kayu perlengkapan liang lahat, terpal), sewa ambulance (bagi Desa yang belum memiliki armada Ambulance Desa).
- c) Keagamaan:
  - (1) Makan/minum, Tikar/karpet, buku/kitab, wireless dan microphone, perlengkapan dapur; dan
  - (2) Pelatihan fardu kifayah.
- 7) Kegiatan Kerja Bahkti/Gotong Royong dan siskamling dilingkungan RT paling sedikit 15% ( lima belas persen ) dari nilai pagu anggaran program berupa :
  - a) Makan minum; dan
  - b) Sarana dan prasarana kegiatan.
- 8) Sarana dan operasional pendataan penduduk (administrasi Kependudukan), pendataan serta verifikasi/validasi warga miskin dan pendataan lainnya berupa pembelian Handphone dengan spesifikasi minimal android versi OS7, memori internal 64 GB dan RAM 4 GB dengan harga paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak\*\*;
- \*\*Sarana pendataan penduduk (Handphone) yang disediakan melalui anggaran Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga menjadi tanggungjawab Ketua RT selama periode kepengurusannya dan khusus dipergunakan untuk pelaporan dan pendataan penduduk.
- 9) Operasional pendataan/pemutakhiran SDGs Desa, prodeskel, dan epdeskel paling banyak 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran program berupa pembelian kuota internet, pulsa dan makan minum.
- 10) Pembuatan/pemutakhiran Peta sosial dan Profil RT paling banyak 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran program berupa pembelian alat tulis kantor, penggandaan dokumen dan makan minum.

- 11) Pelatihan dan Peningkatan kapasitas pengurus RT paling banyak 6% (enam persen) dari nilai pagu anggaran program, yang pelaksanaannya secara swakelola;
- 12) Pembangunan, perbaikan/rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana skala kecil dilingkungan RT, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai pagu anggaran program, antara lain :
  - a) Pembangunan, perbaikan/rehab dan pemeliharaan Pos Ronda/Siskamling;
  - b) Pembangunan, perbaikan/rehab dan pemeliharaan Gorong-gorong buis beton, pasangan, plat duiker;
  - c) Perbaikan/rehab dan pemeliharaan jalan lingkungan RT/gang;
  - d) Perbaikan/rehab dan pemeliharaan lantai jalan titian dan jembatan kayu lingkungan RT/gang;
  - e) Perbaikan/rehab dan pemeliharaan MCK Umum dilingkungan RT; dan
  - f) Perbaikan/rehab dan pemeliharaan drainase/saluran lingkungan RT.
- 13) Penyediaan sarana pelayanan administrasi RT paling banyak 2% (dua persen) berupa:
  - a) Meja dan kursi kantor;
  - b) Lemari arsip; dan
  - c) Kuota Internet.
- 14) Kegiatan lainnya dalam mendukung Program kegiatan prioritas Pemerintah dalam rangka percepatan Pembangunan.

## **B.2. Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan :**

- a. Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga diberikan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Kukar Idaman dan Kemampuan keuangan daerah.
- b. Bagi Kelurahan, Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga tidak termasuk Alokasi Dana Kelurahan.
- c. Program Pembangunan berbasis Rukun Tetangga di Kelurahan dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan kewenangan kepada Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- e. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menunjuk Pejabat Penata Usahaan Keuangan Pembantu dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Kelurahan.
- f. Lurah selaku KPA mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada Bupati untuk ditetapkan.
- g. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kelurahan, digunakan untuk mendanai usulan kegiatan prioritas berskala RT yang dilaksanakan pada :
  - 1) Kegiatan pengadaan kendaraan bermotor dilaksanakan pada **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**, pengadaan kendaraan bermotor masuk dalam klasifikasi jenis belanja modal;
  - 2) Kegiatan yang berupa pengadaan, pembangunan, peningkatan, perbaikan/rehab dan pemeliharaan dimasukkan pada **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, kode rekening 5.1.02.05.01.0008 belanja uang yang diberikan kepada RT atau sebutan lain.**
- h. Jenis Kegiatan Program Pembangunan Berbasis RT yang dapat dilaksanakan antara lain :
  - 1) Honorarium Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai dengan standar harga satuan Pemerintah Kabupaten.
  - 2) Pengadaan kendaraan bermotor bagi RT yang belum menganggarkan di tahun sebelumnya dengan ketentuan antara lain :
    - a) Kendaraan bermotor darat, spesifikasi kendaraan roda 2 matic/manual paling besar 125 cc dan kendaraan roda 3 paling besar 150 cc.

- b) Kendaraan bermotor air, spesifikasi perahu body/badan fiber dan atau kayu dengan paling besar mesin 10 PK.
  - c) Untuk kendaraan bermotor di Kelurahan dilaksanakan pada Belanja Modal dengan ketentuan kepemilikan kendaraan bermotor atas nama Pemerintah Kecamatan, BPKB kendaraan disimpan di Kelurahan.
  - d) Untuk pengadaan kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Kelurahan maka dilakukan konsolidasi pengadaan dan dilakukan identifikasi vendor atas ketersediaan barang sebelum melakukan proses pengadaan barang.
- 3) Perawatan dan operasional kendaraan operasional RT paling banyak 7% (tujuh persen) dari nilai pagu anggaran program berupa :
- a) Pajak tahunan kendaraan, dan STNK 5 tahunan;
  - b) Bahan bakar minyak (paling banyak 15 (lima belas) liter/bulan);
  - c) Pemeliharaan (servis berkala), dan atau servis ringan; dan/atau
  - d) Pergantian suku cadang.
- 4) Administrasi dan Pelaporan RT paling banyak 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran program berupa :
- a) stempel RT;
  - b) papan nama RT;
  - c) blangko RT;
  - d) infografis RT; dan
  - e) alat tulis kantor.
- 5) Kegiatan perayaan hari besar Kemerdekaan RI, sosial kemasyarakatan dan keagamaan dilingkungan RT, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai pagu anggaran program berupa :
- a) Kemerdekaan RI:
    - (1) makan minum;
    - (2) spanduk/baliho, umbul-umbul;
    - (3) asesoris perayaan;
    - (4) pembuatan gapura non permanen; dan
    - (5) dokumentasi kegiatan.

- b) Sosial kemasyarakatan antara lain Sarpras rukun kematian (kain kafan, papan dan kayu perlengkapan liang lahat, terpal).
- c) Keagamaan :
  - (1) Makan/minum, Tikar/karpet, buku/kitab, wireless dan microphone, perlengkapan dapur.
  - (2) Pelatihan fardu kifayah
- 6) Kegiatan Kerja Bakti/Gotong Royong dan siskamling dilingkungan RT paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai pagu anggaran program berupa :
  - a) makan minum;
  - b) spanduk/baliho;
  - c) honorarium narasumber;
  - d) sewa kendaraan;
  - e) sewa peralatan; dan
  - f) dokumentasi kegiatan.
- 7) Sarana dan operasional pendataan penduduk (administrasi Kependudukan), pendataan serta verifikasi/validasi warga miskin dan pendataan lainnya berupa pembelian Handphone dengan spesifikasi minimal android versi OS7, memori internal 64 GB dan RAM 4 GB dengan harga paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak\*\*;. 

\*\*\*)Sarana pendataan penduduk (Handphone) yang disediakan melalui anggaran Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga menjadi tanggungjawab Ketua RT selama periode kepengurusannya dan khusus dipergunakan untuk pelaporan dan pendataan penduduk.
- 8) Operasional (upah pendata) pendataan prodeskel, dan epdeskel paling banyak 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran program berupa pembelian kuota internet, pulsa dan makan minum.
- 9) Pembuatan/pemutakhiran Peta sosial dan Profil RT paling banyak 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran program berupa upah pendataan, pembelian alat tulis kantor, penggandaan dokumen, penjilidan dan makan minum.

- 10) Pelatihan untuk pengurus RT dan pelaku usaha perorangan/kelompok masyarakat (diprioritaskan usaha rumah tangga warga miskin, pelaku usaha ekonomi kreatif) paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai pagu anggaran program berupa :
  - a) makan minum;
  - b) spanduk/baliho;
  - c) honorarium narasumber;
  - d) bahan dan alat praga/praktik pelatihan;
  - e) sewa tempat pelaksanaan; dan
  - f) dokumentasi kegiatan.
- 11) Pembangunan, perbaikan/rehab dan pemeliharaan sarana dan prasarana skala kecil dilingkungan RT, paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai pagu anggaran program berupa:
  - a) Pembangunan, perbaikan/rehab dan pemeliharaan Pos Ronda/Siskamling;
  - b) Pembangunan, perbaikan/rehab dan pemeliharaan Gorong-gorong buis beton, pasangan, plat duiker;
  - c) Pembangunan, perbaikan/rehab dan pemeliharaan Sumur resapan;
  - d) Perbaikan/rehab dan pemeliharaan jalan lingkungan RT/gang;
  - e) Perbaikan/rehab dan pemeliharaan lantai jalan titian dan jembatan kayu lingkungan RT/gang;
  - f) Perbaikan/rehab dan pemeliharaan MCK Umum dilingkungan RT; dan
  - g) Perbaikan/rehab dan pemeliharaan drainase/saluran lingkungan RT.
- 12) Penyediaan sarana pelayanan administrasi RT paling banyak 2% (dua persen) berupa:
  - a) Meja dan kursi kantor;
  - b) Lemari arsip; dan
  - c) Kuota internet.
- 13) Kegiatan lainnya dalam mendukung Program kegiatan prioritas Pemerintah dalam rangka percepatan Pembangunan.

### **C. BESARAN DANA PROGRAM**

Besaran dana program pembangunan berbasis Rukun Tetangga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per Rukun Tetangga.

### **D. PERENCANAAN DI KELURAHAN**

1. Rukun Tetangga melaksanakan musyawarah rukun tetangga untuk menyusun dan menetapkan prioritas usulan program pembangunan berbasis rukun tetangga.
2. Musyawarah Rukun tetangga membahas dan menetapkan usulan prioritas dilingkungan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Hasil usulan kegiatan yang sudah dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah RT dilengkapi dengan rencana kebutuhan anggaran yang tertuang dalam bentuk proposal, disampaikan ke Kelurahan untuk kemudian Lurah menugaskan PPTK menginventarisir dan memverifikasi usulan sesuai dengan Pedoman petunjuk teknis tentang pelaksanaan program pembangunan berbasis Rukun Tetangga tahun 2023.
4. Hasil inventarisasi usulan kegiatan dikelompokkan dalam 2 kelompok kegiatan yaitu :
  - a. Kegiatan pengadaan kendaraan bermotor menjadi aset Kelurahan dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - b. Kegiatan yang berupa pengadaan, pembangunan, peningkatan, perbaikan/rehab dan pemeliharaan selain huruf a dikelola oleh Pokja.
5. Lurah menyampaikan hasil inventarisasi dan verifikasi usulan ke Kecamatan untuk menjadi RKPD Kecamatan.
6. Lurah menyampaikan daftar usulan program pembangunan berbasis Rukun Tetangga kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
7. RT yang mendapatkan Program Berbasis Rukun Tetangga ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
8. Surat Keputusan Bupati menjadi dasar pencairan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga.
9. Dalam melaksanakan tahapan perencanaan kegiatan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, didampingi oleh Pendamping Desa/Kelurahan "PENDEKAR IDAMAN".

## **E. PERENCANAAN DI DESA**

1. Usulan Kegiatan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga mengacu pada petunjuk teknis tahun berkenaan.
2. Rukun Tetangga melaksanakan musyawarah Rukun Tetangga untuk menyusun dan menetapkan prioritas usulan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja).
3. Kelompok kerja atau selanjutnya disingkat Pokja adalah Kelompok Masyarakat yang dibentuk oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan, dengan jumlah anggota paling banyak 5 (lima) orang yang diketuai oleh Ketua RT, yang berfungsi memfasilitasi musyawarah perumusan perencanaan, membantu pelaksanaan Teknis kegiatan, serta menyusun pelaporan pemanfaatan dana Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga.
4. Kelompok kerja (Pokja) ditetapkan oleh Kades melalui Surat Keputusan per masing-masing RT yang terdiri atas;
  - a. Ketua Pokja adalah Ketua RT setempat;
  - b. Sekretaris adalah Tokoh Masyarakat dilingkungan RT setempat; dan
  - c. Anggota adalah pemuda-pemudi (diutamakan pada peran kaum wanita) dilingkungan RT setempat.
5. Tugas Pokja dalam perencanaan adalah melaksanakan musyawarah dilingkungan RT masing-masing dalam mencapai mufakat bersama warga setempat terhadap arah dan penggunaan dana Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, yang dituangkan kedalam sebuah berita acara (form terlampir), dilampiri daftar hadir, foto/dokumentasi musyawarah untuk kemudian di serahkan kepada Pemerintah Desa.
6. Musyawarah RT membahas dan menetapkan usulan prioritas dilingkungan dengan memperhatikan RPJM Desa, peta dan profil Rukun Tetangga.
7. Hasil Penetapan Prioritas Usulan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga dari masing-masing RT, disampaikan ke Tim RKPDesa, untuk disusun RAB Awal.
8. Usulan kegiatan dilakukan verifikasi kelayakan usulan sesuai dengan Pedoman Petunjuk Teknis Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga oleh Tim Verifikasi desa.

9. Usulan yang sudah diverifikasi oleh Tim Verifikasi desa dimasukkan dalam Rancangan RKP Desa Tahun 2023 oleh Tim RKP Desa, selanjutnya dibahas dalam Musrenbangdes.
10. Bagi Desa yang belum menetapkan RKP Desa Tahun 2023, maka Rukun Tetangga menyampaikan berita acara usulan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga kepada Tim RKP Desa paling lama pertengahan bulan September Tahun 2022, untuk dimasukkan dalam Rancangan RKP Desa yang kemudian akan dilakukan pembahasan bersama Kepala Desa dengan BPD dalam rangka menyepakati dan menetapkan Perdes RKP Desa Tahun 2023.
11. Bagi Desa yang sudah menetapkan RKP Desa Tahun 2023, maka usulan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga diakomodir dalam RKP Desa Perubahan dengan terlebih dahulu melakukan Musyawarah Desa Khusus tentang Perubahan Perdes RKP Desa.
12. RT yang mendapatkan Program Berbasis Rukun Tetangga ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
13. Surat Keputusan Bupati menjadi dasar pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga.
14. Dalam melaksanakan tahapan perencanaan kegiatan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, didampingi oleh Pendamping Desa/Kelurahan "PENDEKAR IDAMAN".

#### **F. PELAKSANAAN DI KELURAHAN**

1. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga disusun dan dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan.
2. Guna efektifitas pelaksanaan Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, setiap Rukun Tetangga membentuk Kelompok Kerja (Pokja), melalui musyawarah tingkat RT terdiri dari unsur pengurus RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda/pemudi dan keterlibatan unsur perempuan.
3. Pokja di kukuhkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Lurah, yang tertuang dalam bentuk Surat Pengukuhan Kelompok Kerja.
4. Pokja sebagai pelaksana kegiatan memiliki tugas melaksanakan kegiatan swakelola, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada Lurah melalui PPTK.

5. Mekanisme usulan kegiatan kelompok kerja:
  - a. Lurah selaku KPA menyampaikan undangan kepada RT selaku Pokja di lokasi pelaksanaan pekerjaan swakelola;
  - b. Ketua RT sebagai penanggungjawab Pokja menyampaikan surat pernyataan bersedia sebagai pelaksana swakelola;
  - c. Lurah selaku KPA bersama Ketua RT sebagai penanggungjawab Pokja membuat Nota Kesepahaman sebagai dasar pelaksanaan swakelola;
  - d. Pokja menyampaikan proposal dan RAB pelaksanaan untuk selanjutnya direview oleh PPTK;
  - e. Lurah selaku KPA bersama Ketua RT sebagai penanggungjawab Pokja membuat Kontrak Swakelola;
  - f. Jenis kegiatan yang masuk dalam kontrak swakelola berupa pengadaan, pembangunan, peningkatan, perbaikan/rehab dan pemeliharaan, yang tidak masuk dalam aset kelurahan;
  - g. Pokja mengajukan permintaan pembayaran kepada lurah selaku KPA dengan dilampiri Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan rencana kerja pelaksanaan;
  - h. PPTK melakukan verifikasi pengajuan permintaan pembayaran yang diajukan Pokja untuk selanjutnya disetujui oleh Lurah selaku KPA dan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - i. Bendahara melakukan penyaluran dana kegiatan kepada pokja berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan mempertimbangkan anggaran kas/ketersediaan kas daerah;
  - j. Pokja membuat Surat Petanggungjawaban Mutlak (SPTJM) kepada Lurah di setiap permintaan pembayaran;
  - k. Pada pembayaran akhir dan/atau pembayaran 100% dari bendahara kepada Pokja, Pokja membuat Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) dan Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan;
  - l. Pembayaran kepada Pokja dapat dilakukan dengan sistim pembayaran bulanan, termin dan atau sekaligus setelah pekerjaan selesai; dan
  - m. Pembayaran di bulan/tahap selanjutnya dilakukan setelah Pokja menyampaikan laporan penggunaan dana, minimal penyerapan dana dan kemajuan pekerjaan 80% (delapan puluh persen).

6. Dana Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga disalurkan kepada Pokja paling lambat sebelum akhir tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Pokja menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana kepada Lurah paling lambat tanggal 15 Desember di tahun berkenaan;
8. Dana yang sudah disalurkan kepada Pokja dan pekerjaannya belum terselesaikan di akhir tahun anggaran, maka Pokja wajib menyelesaikan pekerjaan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya;
9. Bagi pekerjaan yang belum terselesaikan di tahun berkenaan Pokja menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana paling lambat tanggal 15 April tahun berikutnya kepada Lurah;
10. Laporan dari Pokja secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dikirimkan ke Lurah melalui PPTK dilengkapi dengan bukti transaksi keuangan (kwitansi/nota/invoice/daftar normatif), dokumentasi kemajuan kegiatan (berupa foto dan video), berita acara dan daftar hadir.
11. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pola padat karya, gotong royong dengan melibatkan kaum perempuan dan masyarakat miskin yang ada dilingkungannya.
12. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan bersamaan antar Rukun Tetangga yang terjadwal bersamaan dengan ketentuan anggaran masing-masing dari anggaran biaya per Rukun Tetangga.
13. Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, didampingi oleh Pendamping Desa/Kelurahan "PENDEKAR IDAMAN".

#### **G.PELAKSANAAN DI DESA**

1. Pelaksana kegiatan di Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk dan ditetapkan Kepala Desa sebagai PPKD.
1. Guna efektifitas pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, setiap Rukun Tetangga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pelaksana teknis kegiatan, melalui musyawarah tingkat RT terdiri dari unsur pengurus RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda/pemudi dan keterlibatan unsur perempuan.
2. Pelaksana Kegiatan lapangan adalah Kelompok Kerja (Pokja) dibentuk berdasarkan musyawarah Rukun Tetangga, dan ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, beserta warga masyarakat yang berdomisi di lingkungan Rukun Tetangga.

3. Tugas pokja dalam pelaksanaan teknis kegiatan di Desa adalah membantu Kaur/Kasi sebagai PPKDes, melaksanakan kegiatan swakelola mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa.
4. Pokja berhak mendapatkan honorarium dan operasional bersumber dari dana Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, dengan besaran sesuai peraturan yang berlaku.
5. Tugas pokja dalam pelaksanaan teknis kegiatan RT antara lain:
  - a. Membantu pengadaan barang dan jasa (PPBJ), dan atau sebagai tim pengadaan barang dan Jasa (tim PPBJ);
  - b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan lokasi dan persiapan kerja;
  - d. Menyiapkan pekerja;
  - e. Belanja pelaksanaan kegiatan;
  - f. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja; dan
  - g. Menyusun pelaporan hasil kegiatan secara tertulis, termasuk menyajikan kelengkapan dokumen dukungan seperti foto kegiatan, video kegiatan dan daftar hadir kegiatan.
6. Selain belanja kegiatan pembayaran tambahan insentif, honor, pengadaan kendaraan bermotor dan handphone dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran sistem panjar;
7. Mekanisme pembayaran sistem panjar, Pokja dapat mengajukan rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan dana kepada PPKDes;
8. Ketua RT sebagai Ketua Pokja wajib membuat Surat Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SKMP) pada saat mengajukan uang panjar;
9. Pokja yang langsung melaksanakan kegiatan wajib melaporkan penggunaan uang panjar dengan disertai bukti belanja baik yang berupa kwitansi, nota, bukti barang, invoice dan dokumen pendukung lainnya berupa berita acara, daftar hadir, foto dan video kegiatan sebelum mengajukan uang panjar berikutnya;
10. PPKDes memastikan penggunaan uang panjar dilaksanakan dan diselesaikan oleh Pokja paling lambat 10 hari setelah uang panjar diterima, apabila melebihi batas waktu 10 hari belum direalisasikan

dan/atau terdapat sisa uang panjar, maka PPKDes menarik uang panjar di Pokja dan dikembalikan ke kaur keuangan;

11. PPKDes bersama Pokja menyusun laporan secara berkala tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran untuk disampaikan ke Kades;
12. Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga dilakukan dengan pola padat karya, gotong royong dengan melibatkan masyarakat miskin, dan wajib melibatkan kaum perempuan yang ada dilingkungannya;
13. Pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan bersama antar Rukun Tetangga yang terjadwal, dengan ketentuan anggaran masing-masing dari anggaran biaya per Rukun Tetangga;
14. Apabila sampai dengan akhir tahun berkenaan anggaran masih terdapat dana di RKD wajib dianggarkan kembali dalam APBDes tahun berikutnya;
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dari kegiatan yang belum dilaksanakan dan atau belum terselesaikan, serta hasil penghematan di akhir tahun anggaran berjalan dianggarkan kembali oleh Desa dalam APB Desa tahun berikutnya dan dicatat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan wajib dilaksanakan dan diselsaikan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya;
17. Apabila sampai dengan batas akhir bulan Maret tahun berikutnya pekerjaan belum terselesaikan, akan dilakukan pemotongan dana sebesar dana yang ada di RKD pada pencairan tahap II tahun berikutnya;
18. Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi penggunaan dana SiLPA paling lambat tanggal 15 April tahun berikutnya kepada Camat, selanjutnya Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
19. Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan kegiatan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, didampingi oleh Pendamping Desa/Kelurahan "PENDEKAR IDAMAN".

## **H. PENDAMPINGAN**

Untuk menjamin Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga lebih Efektif, Efisien, Tepat Sasaran dan Tepat

Guna dalam rangka percepatan capaian target Daerah, dilakukan Pendampingan oleh Pendamping Desa/Kelurahan Kutai Kartanegara Inovatif Daya Saing Mandiri “PENDEKAR IDAMAN” dibawah naungan Gugus Tugas Pendamping Desa Kukar Idaman (GTPDKI) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **I. PELAPORAN DESA**

1. Pelaporan
  - a. PPKDes menyampaikan laporan realisasi kepada Kepala Desa;
  - b. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi kegiatan kepada Camat dengan tembusan disampaikan kepada Pendamping Desa/Kelurahan “Pendekar IDAMAN”.
  - c. Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - d. Laporan realisasi penggunaan dana Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, disampaikan dengan ketentuan:
    - 1) Laporan semester I paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan; dan
    - 2) Laporan semester II paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berkenaan.
  - e. Laporan realisasi paling sedikit memuat:
    - 1) nama desa dan kecamatan;
    - 2) nama dan lokasi kegiatan;
    - 3) realisasi fisik dan keuangan; dan
    - 4) dokumentasi (foto dan video kegiatan) sesuai progress fisik.
  - f. Apabila terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan di akhir tahun anggaran berkenaan, maka Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 15 April tahun berikutnya kepada Camat, selanjutnya Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Pertanggungjawaban
  - a. Kepala Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga;
  - b. Ketua Rukun Tetangga bertanggungjawab melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui PPKDes;

- c. Desa yang belum menyampaikan laporan realisasi dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga tidak dapat mengajukan bantuan khusus tahun berikutnya.

## **J. PELAPORAN KELURAHAN**

### 1. Pelaporan

- a. Pokja menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Lurah melalui PPTK;
- b. PPTK menyampaikan laporan penyerapan dana kepada Lurah selaku KPA;
- c. Lurah menyampaikan laporan penyerapan dana dan laporan realisasi penggunaan dana kepada Camat dengan tembusan disampaikan kepada Pendamping Desa/Kelurahan "Pendekar IDAMAN".
- d. Camat menyampaikan laporan penyerapan dana dan laporan realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- e. Laporan realisasi penyerapan dana dan laporan realisasi penggunaan dana Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga, disampaikan dengan ketentuan:
  - 1) Laporan semester I paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan; dan
  - 2) Laporan semester II paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berkenaan.
- f. Laporan realisasi paling sedikit memuat:
  - 1) nama Kelurahan dan kecamatan;
  - 2) nama dan lokasi kegiatan;
  - 3) realisasi fisik dan keuangan; dan
  - 4) dokumentasi (foto dan video kegiatan) sesuai progress fisik.
- g. Apabila terdapat pekerjaan yang belum terselesaikan di akhir tahun anggaran berkenaan, maka Pokja menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 15 April tahun berikutnya kepada Lurah melalui PTPK.
- h. Lurah menyampaikan laporan realisasi kepada Camat, selanjutnya Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Pertanggungjawaban
  - a. Kepala Desa/Lurah bertanggung secara formal dan material atau penggunaan dana bantuan khusus Pembangunan berbasis rukun tetangga.
  - b. Ketua Rukun Tetangga bertanggungjawab melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah melalui PPKDes/PPTK.
  - c. Desa/kelurahan yang belum menyampaikan laporan realisasi bantuan khusus, tidak dapat mengajukan bantuan khusus tahun berikutnya.

#### **K.PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

1. Kades/Lurah melakukan Pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga.
2. Camat melakukan Pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga.
3. DPMD bersama Perangkat Daerah terkait dan pendamping Desa/Kelurahan (PENDEKAR IDAMAN) melakukan pembinaan dan pengawasan teknis.
4. Pembinaan secara berjenjang dapat dibantu oleh Gugus Tugas Pendampingan Desa Kukar Idaman.

#### **L. MONITORING DAN EVALUASI**

1. Monitoring dan evaluasi teknis dilakukan oleh DPMD, Perangkat Daerah teknis terkait, Gugus Tugas Pendampingan Desa Kukar Idaman dan pendamping Desa/Kelurahan (PENDEKAR IDAMAN).
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) dalam setahun.

#### **M. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga diprioritaskan untuk data lembaga Rukun Tetangga per tahun 2020.
2. lembaga Rukun tetangga yang baru dibentuk sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 akan diokomidir pada tahun 2024, sementara akan difasilitasi oleh Rukun tetangga induk/asal.

